



PUTUSAN
Nomor 135 PK/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

CV Kubang Syari Jaya, beralamat di Jalan Kubangsari VII Nomor 45 Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Tuti Yuningsih, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sekeloa Timur Nomor 93 RT/RW 003/003 Kecamatan Coblong, Kota Bandung, selaku Direktur CV Kubang Syari Jaya, berdasarkan Akta Pendirian Badan Hukum No. 18 tanggal 13 September 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Al Masriah Roswandi, S.H., dan Akta Perubahan Badan Hukum CV Kubang Syari Jaya Nomor 80 tanggal 29 Mei 2001 yang dibuat dihadapan R. Sabar Partakoesoema, S.H. Notaris di Bandung;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada :

1. Muhammad Sholeh, S.H.;
2. Imam Syafi'i, S.H. ;
3. Syamsul Arifin, S.H. ;
4. Agus Setia Wahyudi, S.H. ;
5. Muhammad Saiful, S.H. ;
6. Maruli Tua P.Sinaga, S.H.;
7. Moh. Noval Ibrohim Salim, S.H.;
8. Elok Dewi Kadja, S.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat berkantor di Jl. Genteng Muhammadiyah No. 2B Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

melawan:

Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Surabaya, tempat kedudukan di Jalan Jagir Wonokromo Nomor 354-356 Surabaya;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Ira Tursilowati, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ignatius Hotlan H., S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
3. Ahmad Rizal Saifuddin, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
4. Djoenedie Dodiek S., S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
5. Muhammad, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
6. Ahrul Fahziar, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
7. Bagus Tirta Prawita, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
8. Rerry Setianingtiyaswati, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
9. Mohammad Fajar Fanani, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
10. R. Asep Sanna Sumanilaga, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
11. Ratih Puspitorini, S.H., MKn. Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
12. Vivid Yuni Triningsih, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;

Halaman 2 dari 23 halaman. Putusan Nomor 135 PK/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya, beralamat di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1600/436.6.4/2016 tanggal 12 Juli 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/TUN/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor 027/17558.DIKDAS/436.6.4/2013, tanggal 30 Desember 2013 tentang Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada CV Kubang Syari Jaya (selanjutnya disebut objek sengketa Tata Usaha Negara);

Bahwa, objek gugatan Penggugat adalah surat pemutusan kontrak yang dikeluarkan Tergugat dengan Nomor : 027/17558.DIKDAS/436.6.4/2013.yang di keluarkan pada tanggal 30 Desember 2013 oleh karena surat *a quo* mempunyai akibat hukum yaitu berupa keputusan pemutusan kontrak terhadap Penggugat. Dengan diputus kontrak *a quo*, Penggugat menderita kerugian, sebab Tergugat tidak membayar kewajibannya kepada Penggugat. Padahal kewajiban *a quo* melekat yang harus dijalankan oleh Tergugat, maka hal ini hakekatnya adalah merupakan Keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan kerugian pada diri Penggugat. Berdasarkan fakta tersebut maka surat pemutusan kontrak *a quo* dapat dikwalifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan dapat dijadikan objek sengketa dalam perkara ini, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang PTUN ;

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usahanegara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan *aquo* karena Tergugat telah menerbitkan objek sengketa TUN yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 (1) Undang-undang PTUN yang menyatakan :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;

Bahwa, objek sengketa *a quo* surat Nomor : 027/17558.DIKDAS/436.6.4/2013 yang di keluarkan pada tanggal 30 Desember 2013, sementara gugatan *a quo* didaftarkan pada tanggal 17 Januari 2014 sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh pasal 55 UU PTUN yang berbunyi sebagai berikut :
“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

Adapun yang menjadi alasan yang menjadi dasar pertimbangan diajukannya gugatan ini adalah :

1. Bahwa, pada tanggal 09 September 2013 Tergugat mengumumkan adanya lelang pengadaan alat peraga SD (DAK-2010) kota Surabaya. Untuk itu Penggugat mengikuti semua proses lelang yang diselenggarakan oleh pihak Tergugat ;
2. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 Penggugat (CV. KUBANG SYARI JAYA) yang beralamat di JL. Kubangsari VII No. 45 Bandung telah ditunjuk sebagai pemenang dalam pelelangan Pengadaan Alat Peraga SD (DAK-2010) dengan SPPBJ No. 027/13851.SPPBJ/436.6.4/2013 tanggal 17 Oktober 2013 dengan nilai



penawaran Rp4.356.425.200,- (empat milyar tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah);

3. Bahwa, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 Penggugat telah mengirimkan 1 (satu) paket lengkap contoh barang Alat Peraga SD (DAK-2010) yang mana sampai saat ini contoh barang tersebut masih berada di Dinas Pendidikan Kota Surabaya ;
4. Bahwa, saat Penggugat menunjukkan semua contoh barang yang akan dikirim, Tergugat sama sekali tidak pernah protes dan menyetujui semua contoh barang yang ditunjukkan oleh Penggugat ;
5. Bahwa, Penggugat telah menandatangani kontrak pekerjaan Pengadaan Alat Peraga SD (DAK-2010) dengan No Kontrak Pengadaan Barang Nomor: 027/14555.DIKDAS/436.6.4/2013 tertanggal 31 Oktober 2013 ;
6. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 Penggugat telah melakukan pelatihan penggunaan alat peraga dan memperkenalkan contoh barang-barang yang akan Penggugat kirim ke sekolah penerima yang bertempat di SMP Negeri 13 Surabaya yang dihadiri oleh 194 Guru, Kepala Sekolah Penerima dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang berjalan dengan baik sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Lelang ;
7. Bahwa, tanggal 13 Desember 2013 barang Penggugat telah 100% berada di Gudang Penggugat sewa yang bertempat di Jl. Raya Gunungsari 5 E Surabaya dan tertanggal 14 Desember 2013 Penggugat telah melayangkan surat permohonan yang ditujukan kepada Tergugat untuk dilaksanakan pemeriksaan barang yang telah 100% tersedia sebelum Penggugat mengirimkan ke sekolah-sekolah penerima dan dinyatakan Lengkap. Sehingga pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan 23 Desember 2013 Penggugat telah selesai mendistribusikan dan mengecek kelengkapan barang yang telah terkirim ke sekolah-sekolah penerima (97 SD) yang mana Surat Pernyataan Penerimaan Alat Peraga SD (DAK-2010) dari setiap Sekolah penerima ditandatangani oleh 4 (empat) orang Guru pemeriksa barang yang ditunjuk oleh sekolah penerima dan Kepala Sekolahnya serta diberi stempel masing-masing Sekolah Penerima ;
8. Bahwa, pada Hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 Penggugat menerima surat teguran dari Tergugat yang berisikan bahwa atas dasar temuan dari Tim PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) Dinas Pendidikan Kota Surabaya atas kekurangan barang yang Penggugat kirim belum lengkap yaitu Additional Kit Bahasa Indonesia untuk SDN Kertajaya X dan SDN Kertajaya IV. Menanggapi surat teguran yang Penggugat terima, hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 2013 Penggugat melayangkan surat jawaban teguran yang berisikan bahwa kekurangan barang Additional Kit Bahasa Indonesia untuk SDN Kertajaya X dan SDN Kertajaya IV telah Penggugat kirimkan sebelum Penggugat menerima Surat Teguran ;

9. Bahwa, setelah Penggugat kirimkan surat jawaban teguran pada Hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 Penggugat menerima kembali surat teguran ke 2 dari Tergugat yang berisikan bahwa Tim PPHP menemukan adanya ketidaksesuaian barang antara spesifikasi teknis dengan barang yang dikirim, yaitu :

- 9.1. Model Patahan; Spesifikasi teknis bahan plastik, full colour dan menarik, sementara barang yang dikirim bahan plastik ditempel gambar dilaminasi glosy ;

Jawaban :

Barang yang Penggugat kirimkan sudah sesuai dengan spesifikasi yaitu berbahan plastik, dengan gambar yang full colour sesuai dengan uji mutu yang dikeluarkan oleh lembaga yang membidangi yang telah terakreditasi oleh KAN dan dinyatakan Layak oleh Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Pendidikan Kewarganegaraan Dan Ilmu Pengetahuan Sosial ;

- 9.2. Model gunung Berapi; Bahan percobaan spesifikasi teknis bahan Natrium Carbonat, barang yang dikirim Sodium Carbonat ;

Jawaban :

Perlu diketahui bahwa Sodium Carbonat adalah nama dagang dari Natrium Carbonat ;

Unsur senyawa kimianya dapat di lihat di internet. Seharusnya untuk masalah ini Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan mudah menanyakan kepada Guru Kimia SMA/SMU, apakah jawaban dari Penggugat dapat dipertanggungjawabkan. Namun Masalah ini tetap dimasukkan sebagai salah satu alasan pemutusan kontrak. Hal tersebut menunjukkan bahwa memang Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk meneruskan kontrak dan membayar apa yang menjadi kewajibannya, karena Penggugat sudah melaksanakan pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan ;

- 9.3. Peta Dunia ; Spesifikasi teknis ukuran gambar 115 x 162 cm, barang yang dikirim berukuran gambar 109,5 x 162 cm ;

Jawaban :



Di dalam PERMENDIKNAS NO. 40 tahun 2010 tentang spesifikasi Peta Dunia yang berbunyi ukuran gambar 115 cm x 162 cm sedangkan barang yang Penggugat kirim berukuran gambar 116,5 cm x 175 cm yang Penggugat ukur dari gambar-gambar bendera di dunia yang menjadi satu kesatuan gambar. Sesuai dengan hasil uji mutu yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah terakreditasi KAN (Hasil Uji Mutu Terlampir). Sehingga menurut Penggugat barang yang Penggugat kirimkan sudah sesuai dengan spesifikasi teknis barang yang Penggugat tawarkan ;

- 9.4. Bangun Rangka; tidak bisa membentuk balok dan kubus karena kaki untuk pengunci kurang 2 , seharusnya ada 16 tetapi hanya ada 14 ;

Jawaban :

Didalam Juknis tidak menyebutkan jumlah kaki untuk pengunci dan tidak menyebutkan bahwa bangun rangka harus dapat dirangkai sesuai dengan jumlah bangun “ Pada saat yang bersamaan “ dan kekurangan kaki pengunci tetap kami kirim ke sekolah masing-masing namun sekolah-sekolah penerima tersebut sudah libur. Sehingga Penggugat mengirim kepada Tergugat namun Tergugat tidak mau menerima ;

- 9.5. Macam-macam bangun datar ; spesifikasi teknis bila setiap bangun datar dimasukkan pada pola bangun datar yang terdapat pada papan, maka bangun datar yang ada akan menonjol karena lubang yang ada lebih dangkal dibanding dengan tebal bangun datar yang tersedia, tetapi barang yang dikirim ketebalan bangun datar sama dengan kedalaman lubang pada papan, sehingga datar tidak menonjol ;

Jawaban :

Barang yang Penggugat kirim sudah sesuai dengan juknis (bangun sudah menonjol, mudah diambil dan mudah dilepas) di dalam juknis tidak mengatur berapa ukuran ketebalan bangun yang menonjol ;

- 9.6. Muka jam/Jam Analog; spesifikasi teknis muka jam dilengkapi dengan angka penunjuk jam, barang yang dikirim hanya diberi tanda titik/variasi ;

Jawaban :Jam Analog sudah sesuai dengan spesifikasi yang tertera pada juknis. Dan apa yang dimaksud atau yang dipertanyakan oleh pihak Dinas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lubang yang ada dimuka Jam Analog bukan variasi atau tanda titik, melainkan sebagai tempat angka penunjuk jam. Adapun barang atau benda angka penunjuk jam ada pada tempat yang disediakan terpisah dengan Muka Jam Analog ;

9.7. Wireless ;

1. Spesifikasi teknis; ukuran flasdisk yang diminta minimal 1 GB, tetapi barang yang dikirim 512 MB ;
2. Spesifikasi Teknis; tas kedap air untuk pemakaian outdoor, sedangkan tas yang dikirim memiliki lubang rongga pada bagian speaker sehingga apabila digunakan pada outdoor saat hujan *wireless sound system* akan tetap kemasukan air ;
3. Spesifikasi teknis; Buku petunjuk diminta menggunakan Bahasa Indonesia, sedangkan buku petunjuk yang dikirim menggunakan Bahasa Inggris, ada 1 sekolah yang dikirim buku petunjuk Bahasa Indonesia tetapi type yang tercantum dalam buku petunjuk tidak sesuai dengan barang yang dikirim ;
4. Spesifikasi teknis; harus bergaransi minimal 1 (satu) tahun, di kartu garansi tidak tercantum tanggal pembelian dan stempel toko/distributor sehingga tidak diketahui batas waktu garansi barang tersebut ;
5. Ditemukan alat yang tidak dapat dicharger (baterai tidak dapat diisi ulang) ;

Jawaban :

- TAS

Tas yang Penggugat kirimkan sudah sesuai dengan spesifikasi barang yang Penggugat tawarkan yang berbahan kedap air. Sesuai dengan PERMENDIKNAS NO. 40 Tahun 2010 yang berbunyi “ Dilengkapi tas kedap air untuk penggunaan outdoor “ yang tidak menyebutkan penggunaan outdoor pada saat hujan. Terkait dengan adanya lubang / rongga pada depan tas bertujuan agar suara yang dihasilkan dapat terdengar ;

- FLASHDISK, BUKU PETUNJUK, KARTU GARANSI

Untuk Flashdisk, Buku Petunjuk dan Kartu Garansi telah Penggugat kirimkan ke masing-masing sekolah penerima sebelum tanggal kontrak berakhir akan tetapi sekolah-



sekolah tersebut telah libur. Sehingga Penggugat mengirim kepada Tergugat namun Tergugat tidak mau menerima ;

- Untuk alat yang tidak dapat dicharge, karena masih dalam masa garansi pihak sekolah dapat menghubungi Penggugat agar Penggugat dapat segera memperbaiki alat tersebut ;

9.8. Mesin Ketik ; Spesifikasi Teknis : harus bergaransi minimal 1 (satu) tahun, tetapi tidak ditemukan kartu garansi pada semua mesin ketik yang dikirim. Spesifikasi dan data detail mesin ketik “ Imperial 1913 Se “ tidak ditemukan di internet ;

Jawaban :

- Kartu Garansi telah Penggugat kirimkan ke masing-masing sekolah penerima sebelum tanggal kontrak berakhir akan tetapi sekolah-sekolah tersebut telah libur. Sehingga Penggugat mengirim kepada Tergugat namun Tergugat tidak mau menerima ;

Terkait dengan spesifikasi dan data detail mesin ketik, dalam JUKNIS dan RKS tidak dipersyaratkan bahwa harus ditemukan referensinya di internet ;

10. Jawaban dari surat Penggugat tersebut tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, disini terlihat bahwa Tergugat tidak ada niat dan itikad baik untuk menerima barang Penggugat dan dengan mengabaikan isi dokumen kontrak Pengadaan Alat Peraga SD (DAK-2010) ;
11. Bahwa, pada tanggal 30 Desember 2013 Tergugat (pejabat pembuat komitmen dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya) telah mengeluarkan surat pemutusan kontrak, dan terkesan mencari-cari alasan agar dapat memutuskan kontrak sepihak sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan atas keputusan ini ;
12. Bahwa, dengan diputuskannya kontrak antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat telah menderita kerugian miliaran rupiah, dan Penggugat merasa telah dipermalukan oleh Tergugat, sebab Penggugat selama ini punya reputasi yang cukup baik di dunia bisnis ;



13. Bahwa, Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang No 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah ;
14. Bahwa, kerugian yang diderita Penggugat sangat besar dan signifikan, dimana Penggugat tidak bisa menjalankan usaha dengan baik karena terhambatnya Ijin Mendirikan Bangunan gudang baru ;
15. Bahwa, keputusan TUN sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah bukti nyata jika Tergugat telah melakukan kesalahan dengan tidak melakukan pembayaran terhadap diri Penggugat yang bisa menimbulkan keresahan dalam iklim usaha ;
16. Bahwa, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum jika Tergugat melakukan pemutusan kontrak terhadap Penggugat, karena faktanya semua prosedur lelang sudah terpenuhi dan barang sudah dikirim oleh Penggugat. Dan jika ada persoalan barang yang tidak sesuai spesifikasi, disebabkan bukan kesalahan dari Penggugat, melainkan karena spesifikasi yang diminta oleh Tergugat tidak ada di pasaran, Penggugat sudah mengklarifikasi hal tersebut dan tidak ada persoalan bagi Tergugat ;
17. Bahwa, pasal 87 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah sudah jelas menyatakan jika terdapat perbedaan kondisi lapangan dengan spesifikasi teknis dapat dilakukan perubahan kontrak. Pertanyaannya kenapa Tergugat selalu kaku dan tidak mau melihat fakta dilapangan jika spesifikasi yang tertulis dalam dokumen kontrak tidak ada dilapangan ;
18. Bahwa, pada tanggal 18 Oktober 2013 bertempat di Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya, Penggugat diminta oleh Tergugat untuk memperkenalkan contoh barang-barang. Saat itu Tergugat memeriksa semua contoh barang yang dikirim oleh Penggugat. Pertanyaannya kenapa saat itu tidak ada pertanyaan ataupun protes dari Tergugat terhadap contoh barang yang ditunjukkan oleh Penggugat. Padahal antara contoh barang dan barang yang dikirim sama persis, artinya jika sejak awal sudah menyetujui, harusnya sudah tidak ada protes lagi dari pihak Tergugat ;
19. Bahwa, faktanya setelah barang 100% dikirim ke sekolah-sekolah barulah ada *complain* dari pihak Tergugat ;
20. Bahwa, dengan demikian gugatan *aquo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang PTUN, yang menyatakan :



- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;
21. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, tindakan Tergugat telah melanggar pasal 87 ayat (1) huruf c dan pasal 89 ayat (1) huruf C Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah ;
- Pasal 87 ayat (1) huruf c menyatakan; dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi ;
- a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak ;
 - b. Menambah dan /atau mengurangi jenis pekerjaan ;
 - c. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan ; atau
 - d. Mengubah jadwal pelaksanaan ;
- Pasal 89 ayat (1) huruf c menyatakan ;
- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk ;
- a. Pembayaran bulanan ;
 - b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin; atau
 - c. pembayaran sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan ;
22. Bahwa, meskipun Penggugat sudah mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 24 Januari 2014, namun faktanya Tergugat secara sewenang-wenang telah melakukan pencairan uang jaminan pelaksanaan milik Penggugat sebesar Rp. 291.000.000, (dua ratus Sembilan puluh satu juta rupiah) pada tanggal 5 Februari 2014 di Bank Jatim cabang Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;



23. Bahwa, keadaan yang demikian tidak dapat dibiarkan mengingat Tergugat adalah Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang seharusnya dapat bertindak lebih arif dan bijaksana serta menghargai proses hukum yang sedang berjalan, bukan justru bertindak dengan arogansi kekuasaannya sehingga menciptakan iklim dunia usaha yang tidak kondusif dan tidak tercipta kepastian hukum dalam berinvestasi ;

24. Bahwa, selain itu Penggugat berpendapat objek sengketa TUN juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepercayaan dan asas kepastian hukum ;

Asas kepercayaan adalah, setiap tindakan pejabat negara harus bisa dipercaya oleh masyarakat. Bahwa, tindakan Tergugat yang memutus kontrak terhadap Penggugat meskipun barang semuanya sudah dikirim, jelas menyebabkan kepercayaan publik menurun ;

Asas kepastian hukum adalah, dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Bahwa, tindakan Tergugat yang memutus kontrak terhadap Penggugat menunjukkan betapa proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat tidak mengandung kepastian hukum

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor: 027/17558.DIKDAS/436.6.4/2013. Tertanggal 30 Desember 2013 tentang pemutusan kontrak yang ditujukan kepada CV.KUBANG SYARI JAYA ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor: 027/17558.DIKDAS/436.6.4/2013. Tertanggal 30 Desember 2013 tentang pemutusan kontrak yang ditujukan kepada CV.KUBANG SYARI JAYA ;
4. Mewajibkan terhadap Tergugat melakukan pembayaran terhadap Penggugat sebagaimana tertuang dalam kontrak pekerjaan Pengadaan Alat Peraga SD (DAK-2010) dengan No Kontrak Pengadaan Barang Nomor : 027/14555.DIKDAS/436.6.4/2013 tertanggal 31 Oktober 2013 ;



5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan uang jaminan pelaksanaan milik Penggugat sebesar Rp. 291.000.000, (dua ratus Sembilan puluh satu juta rupiah) yang telah dicairkan oleh Tergugat di Bank Jatim Cabang Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut;

Bahwa Kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU PTUN, Sengketa Tata Usaha Negara adalah :

“ sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan KTUN) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam proses pengadaan barang dan jasa bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena keputusan-keputusan yang diterbitkan dalam proses pengadaan barang dan jasa, jangkauannya adalah rangkaian perbuatan hukum perdata yaitu perjanjian atau kontrak pengadaan barang atau kontrak pelaksanaan pekerjaan atau jasa, sehingga objek gugatan yang di dalihkan oleh Penggugat merupakan akibat dari rangkaian perbuatan hukum perdata yakni Kontrak Pengadaan Barang Nomor 027/14555.DIKDAS/436.6.4/2013, tanggal 31 Oktober 2013 ;

Apabila Penggugat mendalihkan bahwa Objek gugatan yang didalihkan oleh Penggugat adalah KTUN maka berdasarkan Ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah kedua kali, dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PTUN), tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. Bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* merupakan KTUN dalam perkara perdata, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan oleh Penggugat



dan oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat;

2. Gugatan Penggugat Kabur, Tidak Jelas (Obscur Libel);

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Dalam perkara *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Namun demikian, Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak menjelaskan siapakah Pejabat Pembuat Komitmen dalam Paket Pekerjaan apa yang dimaksud dalam perkara *a quo*. Bahwa Kejelasan tentang identitas Tergugat merupakan hal yang mutlak dan esensial terkait dengan akibat hukum dari putusan yang akan ditentukan oleh Majelis Hakim yang terhormat. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* kabur dan tidak jelas oleh karenanya dapat disimpulkan gugatan Penggugat telah cacat hukum secara formal. Dengan demikian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

b. Bahwa Penggugat dalam posita angka 14 menyatakan adanya kerugian yang diderita Penggugat sangat besar dan signifikan, karena terhambatnya Ijin Mendirikan Bangunan gudang baru. Dalih penggugat tersebut kabur dan tidak jelas karena berdasarkan logika awam yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya (*notoir feitten*), tidak ada relevansinya antara penerbitan objek sengketa Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor : 027/17558.DIKDAS/436.6.4/2013 tertanggal 30 Desember 2013 hal Pemutusan Kontrak dengan ijin mendirikan bangunan ; Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* kabur dan tidak jelas oleh karenanya dapat disimpulkan gugatan Penggugat telah cacat hukum secara formal. Dengan demikian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 16/G/2014/PTUN.SBY., tanggal 21 Agustus 2014 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

– Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor : 027/17558.DIKNAS/436.6.4/2013 Hal Pemutusan Kontrak tanggal 30 Desember 2013 yang ditujukan kepada CV. Kubang Syari Jaya ;
3. Mewajibkan kepada tergugat mencabut Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor : 027/17558.DIKNAS/436.6.4/2013 tanggal 30 Desember 2013 Hal Pemutusan Kontrak ;
4. Mewajibkan terhadap Tergugat melakukan pembayaran terhadap Penggugat sebagaimana tertuang dalam kontrak pekerjaan pengadaan alat peraga SD(DAK-2010) dengan nomor kontrak pengadaan barang Nomor : 027/14555.DIKNAS/436.64/2013. tanggal 31 Oktober 2013 ;
5. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan uang jaminan pelaksanaan milik Penggugat sebesar Rp. 291.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah) yang telah dicairkan oleh Tergugat di Bank Jatim Cabang Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.187.000.- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 220/B/2014/PT.TUN.SBY Tanggal 2 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 16/G/2014/PTUN.SBY tanggal 21 Agustus 2014 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding tentang kewenangan absolut Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/TUN/2015, tanggal 10 Agustus 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : CV. KUBANG SYARI JAYA tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/TUN/2015, Tanggal 10 Agustus 2015 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 2 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Mei 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 16 /G/2014/PTUN.SBY. jo 220/B/2014/PT.TUN.SBY. jo 301 K/TUN/2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 23 Juni 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 24 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 15 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Kasasi Nomor : 301 K/TUN/2015, tertanggal 10 Agustus 2015, dan



kemudian atas putusan *a quo* kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Pada Tanggal 26 Februari 2016;

2. Bahwa, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Tanggal 23 Juni 2016, sehingga masih dalam jangka waktu yang dipersyaratkan di dalam peraturan Perundang-undangan;
3. Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali keberatan/tidak sependapat dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena *Judex Juris* membenarkan dan mengambil seluruh pertimbangan hukum dari *Judex Facti* pada tingkat Pengadilan Tinggi tanpa pertimbangan-pertimbangan yang jelas, sebagaimana tersebut dalam putusan MARI No. 301 K/TUN/2015 pada halaman 18, dimana *Judex Juris a quo* memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

“Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena objek sengketa *a quo* merupakan perikatan dengan pejabat publik, maka perjanjian tersebut tidak dapat dipisahkan dari kontrak yang merupakan objek perdata, yang merupakan kompetensi peradilan umum (vide Pasal 2 a Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara)”;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan Hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi CV. KUBANG SYARI JAYA tersebut harus ditolak;



4. Bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka membuktikan jika dalam putusan *a quo* terdapat kekhilafan/kesalahan yang nyata dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena Majelis Hakim jelas-jelas menyebutkan jika objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah perikatan dengan pejabat publik, hal ini mengandung arti jika objek sengketa yakni Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor : 027/17558.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang pemutusan kontrak yang ditujukan kepada CV.KUBANG SYARI JAYA (Pemohon Peninjauan Kembali) adalah merupakan Surat/Akta perjanjian yang dibuat, disepakati dan mengikat pihak CV.KUBANG SYARI JAYA (Pemohon Peninjauan Kembali) dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Termohon Peninjauan Kembali), padahal objek sengketa *a quo* dikeluarkan secara sepihak oleh Termohon Peninjauan Kembali, bukan merupakan Akta perjanjian tertulis yang disepakati dan mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya;
5. Bahwa, *Judex facti* pada Pengadilan Tinggi maupun *Judex Juris* pada tingkat Mahkamah Agung telah khilaf yakni dengan mencampur adukkan antara objek sengketa *a quo* dengan Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang Nomor: 027/14.555.DIKDAS/436.6.4/2013. tanggal 31 Oktober 2013 yang dibuat tersendiri dan bukan merupakan objek yang disengketakan di dalam perkara ini. Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan surat tertulis yang ditujukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali selaku badan hukum dan dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Termohon Peninjauan Kembali) yang oleh Undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum karena jabatannya sebagai kepanjangan tangan pemerintah kota Surabaya, maka surat/penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen tersebut adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga objek sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang PTUN :
- “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
6. Bahwa, *Judex facti* pada Pengadilan Tinggi maupun *Judex Juris* pada Mahkamah Agung ditingkat Kasasi nyata-nyata telah khilaf karena tidak



mempertimbangkan perihal instrumen atau peran yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali selaku Pejabat Tata Usaha Negara, hal mana pada saat mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa *a quo* didasarkan pada perannya selaku hukum publik (*public actor*) yang menjalankan kekuasaan publik (*public authority/openbar gezag*) yang dijemakan dalam kualitas penguasa yang diberi wewenang menggunakan kekuasaan publik. Berdasarkan penggunaan kekuasaan publik tersebut, badan atau pejabat tata usaha negara dapat secara sepihak menerapkan berbagai peraturan dan keputusan (*beschikking*) yang mengikat warga atau badan hukum perdata (dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali) dengan meletakkan hak dan kewajiban tertentu dan karena itu menimbulkan akibat hukum bagi pemohon Peninjauan Kembali;

7. Bahwa, sejak awal proses pengadaan barang/jasa sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor : 027/17558.DIKNAS/436.6.4/2013, Tanggal 30 Desember 2013 perihal Pemutusan Kontrak *a quo* adalah didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, yang berlaku secara menyeluruh, maka hal *a quo* mengandung konsekwensi hukum sehingga tindakan Hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Surabaya (Termohon Peninjauan Kembali) sejak proses lelang kemudian selanjutnya ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak serta kemudian akhirnya menerbitkan objek sengketa di dasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang artinya instrumen atau peran yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali selaku Pejabat Tata Usaha Negara pada saat mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah didasarkan pada perannya selaku hukum publik (*public actor*) yang menjalankan kekuasaan publik (*public authority/openbar gezag*) oleh karenanya tidak tepat dan tidak berdasarkan Hukum manakala perbuatan Hukum *a quo* oleh *Judex facti* pada Pengadilan Tinggi maupun *Judex Juris* dikategorikan sebagai perbuatan Hukum perdata dan di luar kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa, berdasarkan pada kewenangan yang diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Termohon Peninjauan Kembali) Menunjukkan secara atributif kontruksi yang dibangun adalah berdasarkan kontruksi Hukum publik dengan ciri adanya perbuatan hukum sepihak (*Beschikking*), dalam hal Termohon Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemutusan kontrak berada dalam ranah hukum publik, hal mana kewenangannya menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dan hal *a quo* juga dapat dilihat dari dasar pertimbangan dan tindakan Termohon Peninjauan Kembali dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yang menggunakan instrumen yuridis Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, maka dimensi sengketa yang demikian sangat jelas merupakan sengketa tata usaha Negara;

9. Bahwa, sesuai dengan doktrin yang dikemukakan oleh Prins, hal mana telah mendefinisikan bahwa ketetapan/keputusan ialah perbuatan hukum yang sepihak di dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh penguasa, berdasarkan atas wewenang yang istimewa (wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan). (Anggrini, Jum. Hukum Administrasi Negara. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2012);
10. Bahwa, atas tindakan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali didalam melaksanakan tugas dan kewenangannya telah melakukan pemutusan kontrak dengan menerbitkan Surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Termohon Peninjauan Kembali) Nomor: 027/17558.DIKNAS/436.6.4./2013 tanggal 30 Desember 2013. Hal *a quo* merupakan produk Tata Usaha Negara, maka Berdasarkan fakta tersebut objek sengketa *a quo* dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang PTUN yang menyatakan:
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
11. Bahwa, yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalannya oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui Pengadilan Tata usaha Negara Surabaya adalah tentang surat pemutusan kontrak sepihak yang dikelurkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan Nomor: 027/17558.DIKNAS/436.6.4./2013. tanggal 30 Desember 2013, yang ditujukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Bahwa Substansi yang dimohon untuk dibatalkan dalam hal ini sangat jelas, apa yang dituntut



sehingga secara normatif sudah jelas bentuk konkritnya paralel dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 56 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009;

12. Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dikarenakan Termohon Peninjauan Kembali telah menerbitkan objek sengketa TUN yang mengakibatkan kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali dirugikan, dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 (1) Undang-undang PTUN yang menyatakan :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

13. Bahwa, dari uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembali berpendangan bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 301 K/TUN/2015, tertanggal 10 Agustus 2015. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 220/B/2014/ PT.TUN.SBY. tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan, sehingga menyebabkan terjadinya kekhilafan/kelalaian di dalam penerapan Hukum, dan kemudian menyebabkan putusan yang dikeluarkan tidak mencerminkan suatu keadilan. Putusan yang demikian itu tidak cukup dan sudah sepatutnya dibatalkan, hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan : “putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan”;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah keputusan Pejabat yang sumbernya adalah perjanjian antara Subjek hukum (orang/badan hukum perdata) dan Jabatan Tata Usaha Negara, sehingga sengketa mengenai perjanjian merupakan kewenangan Hakim Perdata (Ex. Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh **CV. KUBANG SYARI JAYA** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **CV KUBANG SYARI JAYA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016, oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/ Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya :

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK....	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 220 000 754